



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx,
Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx,
Kabupaten Gunungkidul, xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman
di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx,
Kalurahan Karangtengah, Kapanewon xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam/ siri



pada tanggal 21 Desember 2017, dilangsungkan Rumah Ustadz Usman, dengan wali nikah bernama Ngadenan serta dihadiri dari kedua belah pihak keluarga yang salah satunya bernama Ani Winarsih dan Turyudi dengan mas kawin sejumlah 100,- seratus rupiah tiga lembar, serta tidak ada perjanjian kawin, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx karena pada saat Pemohon II masih belum yakin dan masih ragu.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan nomor akta cerai 937/AC/2015/PA.Clp dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Xxxxxx xxxxx xxxxx, lahir di Gunungkidul, 24 Desember 2018, usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nomor : 3403-LT-27082024-0015 tanggal 27 Agustus 2024.

4. Bahwa kemudian setelah Pemohon yakin kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 31 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/19/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 31 Januari 2020, dengan wali nikah bernama Sukamdiyono dan dihadiri kedua belah pihak keluarga yang salah satunya bernama bernama Wahyu Wulandari dan Ani Winarsih serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran namun tertulis anak dari seorang ibu, karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang

Hal. 2 dari 5 Putusan No. 166/Pdt.P/2024/PA.Wno



menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx xxxxx xxxxx, lahir di Gunungkidul, 24 Desember 2018, usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik viska.wnsa@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 12 september 2024, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang. Namun pada sidang selanjutnya yaitu pada sidang tanggal 19 September 2024 dan sidang tanggal 03 Oktober 2024 para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 166/Pdt.P/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon hanya datang menghadap pada sidang pertama kemudian tidak datang menghadap pada sidang berikutnya dua kali secara berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 2022 permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabbul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 166/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 166/Pdt.P/2024/PA.Wno